

**PERSELISIHAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA  
PERCERAIAN DI PA SEMARANG TAHUN 2006**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Ilmu Syari'ah**



*Disusun oleh:*

**NUR AMILLIAH**  
**NIM. 2102013**

**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2008**

**Drs. Taufiq CH, MH**

Ngaliyan - Semarang

**Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum**

Perum Griya Lestari B. 3/12

Ngaliyan - Semarang.

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Nur Amilliah

Kepada Yth.

Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : NUR AMILIAH

NIM : 2102013

Judul : Perselisihan sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian di PA Semarang Tahun 2006.

Dengan ini kami mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Taufiq, CH, M.H**

**Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum**

NIP. 150 263 036

NIP. 150 279 720



DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Semarang Telp/Fax. (024) 7601291

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudari : **Nur Amilliah**  
Nomor Induk : 2102013  
Judul : Perselisihan sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian di PA Semarang Tahun 2006

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik/ cukup, pada tanggal:

**23 Januari 2008**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/2008

Ketua Sidang  
Semarang, 23 Januari 2008.  
Sekretaris Sidang

**Rahman El-Yunusi, S.E, M.M**

NIP. 150 301637

Penguji I

**Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum**

NIP. 150 279 720

Penguji II

**Drs. Agus Nurhadi, MA**

NIP. 150 250148

Pembimbing I,

**Drs. H. Musahadi, M.Ag**

NIP. 150 267 754

Pembimbing II,

**Drs. Taufiq, CH, M.H**

NIP. 150 263 036

**Moh. Arifin, S. Ag, M.Hum**

NIP. 150 279 720

## ABSTRAK

Menurut data riset yang diperoleh penyusun bahwa banyak sekali alasan yang mendasari diajukannya gugatan atau permohonan cerai di PA Semarang tahun 2006, namun dalam putusan sebagian besar memakai pertimbangan hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

Adapun permasalahan yang diteliti penulis adalah; 1) Alasan-alasan apa saja yang dipakai dalam mengajukan perkara Perceraian di PA Semarang tahun 2006?. 2) Mengapa Perselisihan menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian di PA Semarang Tahun 2006?

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Dalam melakukan analisa data penulis akan menggunakan metode deskriptif normatif, maksudnya pemecahan masalah dengan pengumpulan data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan dalam produk pemikiran yang mengacu pada keyakinan norma dan kaidah yang dianut dalam hukum.

Dari hasil penelitian, penyusun dapat mengetahui bahwa Perkara cerai gugat sebanyak 837 perkara, sedangkan cerai talak 609. Dari jumlah tersebut penyusun mengambil 10 putusan sebagai sample, dari sampel tersebut diketahui alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan cerai gugat dan cerai talak di PA Semarang. Dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006, Majelis Hakim sering menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, meskipun telah dicantumkan berbagai alasan yang mendasari diajukannya gugatan perceraian tersebut dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan Hakim berpendapat bahwa banyak pintu untuk masuk dalam perkara perceraian yang akhirnya bermuara pada sebuah perselisihan dan pertengkaran serta mudah untuk dibuktikan di pengadilan, sebab hal tersebut akan dapat dilihat oleh lingkungan sekitarnya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada putusan perkara perceraian selama tahun 2006 telah sesuai dan relevan dengan hukum formilnya. Dimana hakim dalam memutus perkara perceraian tidak hanya menitikberatkan pada siapa yang menjadi penyebab semata, melainkan menitikberatkan pada telah sejauhmana retaknya perkawinan (rumah tangga) pihak yang berperkara sehingga tidak mungkin untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Desember 2007

Deklarator,

**NUR AMILLIAH**

## **MOTTO**

Keadilan Hukum adalah  
Jembatan menuju Keadilan Sosial

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah wa syukurillah*, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Gusti Rabbul Izzati, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapat ketetapan iman dan Islam.

Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kepada kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan (*syafa'at al'udzma*) di hari akhir (kiamat) nanti.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang berganda laksa kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
3. Bapak Taufiq, CH, M.Hum dan Bapak Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum selaku pembimbing penulis
4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
5. Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta jajarannya.
6. Bapak, ibu dan kakak-kakakku yang telah banyak memberikan bantuan material, moral maupun spiritual.
7. Semua pihak yang tak mampu penulis sebut satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Sehingga kritik maupun saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya-karya penulis di masa datang.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal Aalamin.

Semarang, Desember 2007

**NUR AMILLIAH**  
Penulis

## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang  
yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku :

Untuk Ayahanda (Alm) dan Ibunda;

Ini adalah salah satu bagian dari perjuangan dan cita-cita Ananda  
Iringan do'a dan restu dari Bapak dan Ibu yang akan membuat  
Allah Swt memberikan pintu rahmat-Nya kepada Ananda  
Hingga jerih payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata  
Semoga tiada kan sia-sia apa yang telah, sedang dan akan engkau lakukan  
untukku, Ayah Bundaku tercinta

Untuk kakak-kakakku tersayang  
yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan kepada saya  
untuk tidak menyerah dalam mencapai kesuksesan

Untuk tambatan hatiku;  
“ .....

Engkau adalah bagian hidupku  
Terimakasih atas semua kebaikan, pengorbanan, support  
dan do'a yang engkau panjatkan untukku, untuk kita.

Terimakasih atas segalanya

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKS.....	iv
DEKLARASI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM PERCERAIAN.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Perceraian.....	13
B. Dasar Hukum Perceraian.....	17
C. Syarat dan Alasan Perceraian.....	20
D. Tata Cara Perceraian.....	22
E. Perceraian Karena Syiqoq.....	
F. Akibat Hukum Perceraian.....	39
<b>BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2006.....</b>	<b>43</b>

	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang.....	43
	B. Alasan-alasan Pengajuan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2006.....	61
	C. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006.....	68
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISIS PERSELISIHAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DI PA SEMARANG TAHUN 2006 .....</b>	<b>76</b>
	A. Analisis Terhadap Alasan-alasan yang dipakai dalam Mengajukan Perkara Perceraian Di PA Semarang Tahun 2006.....	76
	B. Analisis Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian di PA Semarang Tahun 2006 .....	78
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran-saran .....	91
	C. Penutup.....	92

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian diantara dua pihak, yakni suami istri.<sup>1</sup> Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan istri masing-masing.<sup>2</sup>

Secara yuridis konstitusional di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-undang perkawinan (UU. No. 1/1974) dalam Pasal 1 sebagai berikut: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, sejahtera, harmonis dan penuh “*mawaddah wa rahmah*”<sup>4</sup>. Apabila salah satunya

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kegiatan Agama dan Gender, 1999, hlm. 9.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-6, 2003, hlm. 181.

<sup>3</sup> S. Sapto Ajie (ed.), *UU. Perkawinan* (UU. No. 1 Tahun 1974), Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1990, hlm. 1.

<sup>4</sup> Mawadah secara bahasa bermakna cinta kasih, sedangkan rahma bermakna kasih sayang. Mawadah Warohmah terbentuk dari susunan hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Suami istri sejak akad nikah hendaknya telah dipertautkan oleh ikatan mawadah dan rahmah sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra perkawinan. Lihat dalam Dadan Mittaqien dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hal. 97.

terdapat suatu hal yang bisa menjadi penghalang atau bertentangan dengan hal-hal yang mendukung tujuan perkawinan tersebut, maka pihak yang merasa dirugikan, bilamana tidak sabar, boleh minta mundur dari perkawinan dengan jalan perceraian.

Perceraian atau talak dalam Hukum Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah.<sup>5</sup> Sebagaimana keterangan hadits Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar :

عن ابن عمر ان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال إلى الله عزَّ وجلَّ الطلاق (رواه ابو داود والحاكم وصححه)

Artinya : “*Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”.*<sup>6</sup>

Dalam hadis tersebut terkandung dalil bahwa dalam perbuatan yang halal itu ada beberapa yang dimurkai oleh Allah dan yang sesungguhnya yang paling dimurkai adalah talak, kata “*dibenci*” adalah “*majaz*” yang maksudnya tidak mendapat pahala, tidak ada pendekatan diri kepada Allah dalam perbuatan itu. Hadis itu sebagai dalil bahwa sesungguhnya baik sekali menghindari peristiwa talak itu selama masih ada jalan keluar.<sup>7</sup>

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif

---

268. <sup>5</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.

<sup>6</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996, hlm. 120.

<sup>7</sup> As Shan’ani, *Subulus Salam*, Surabaya: Al-Hidayah, Juz 3, t. th., hlm. 168.

terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.<sup>8</sup>

Perceraian dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menurut perundang-undangan di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan .
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya .
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 269.

- g. Suami melanggar taklik-talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena itu undang-undang ini juga mengatur asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Untuk kemungkinan terjadinya perceraian harus ada alasan tertentu, serta dilakukan di depan sidang pengadilan.<sup>10</sup>

Pengadilan Agama Kelas 1 A Semarang sebagai lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan perkara perdata umat Islam di wilayah Semarang juga telah menangani perkara perceraian-perceraian keluarga di Semarang dengan berbagai macam alasan didalamnya. Sebagaimana dalam UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan:

Pasal 2

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 49

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;

---

<sup>9</sup> Dadan Muttaqin, et.al., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm. 280

<sup>10</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 268.

- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.<sup>11</sup>

Adapun alasan permintaan cerai (baik cerai talak maupun cerai gugat) di wilayah hukum PA Semarang telah memenuhi kriteria sebagaimana penulis sebutkan di atas. Namun pada prakteknya, di PA Semarang banyak putusan perkara perceraian yang dikabulkan hanya dengan memberikan pertimbangan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meskipun dalam alasan pengajuan perkara disebutkan tidak hanya terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Sebagai contoh dalam perkara perceraian No. 0009/Pdt.G/2006/PA.Sm, dimana dalam pengajuan perkara dicantumkan beberapa alasan, yang salah satu alasannya yaitu adanya tindak kekerasan/kekejaman yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sehingga istri mengalami trauma. Kasus tersebut tidak mempengaruhi pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan, dimana majelis hanya mencantumkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini berarti Majelis Hakim hanya mencantumkan satu dari beberapa pertimbangan hukum yang dapat dipakai yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.

Dari kenyataan tersebut diatas kita dapat melihat dimana terhadap perkara perceraian yang dilatarbelakangi oleh berbagai macam kasus sebagai alasan pengajuan perkara selalu dijustifikasi sebagai *syiqoq* atau perselisihan dan

---

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Panitia Kegiatan Sosialisasi UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 2006, hlm. 2 dan 15-16

pertengkaran yang tidak dapat damaikan. Padahal, dalam pertimbangan hukum sebuah putusan perkara perceraian berisikan:

- a) Gambaran tentang bagaimana hakim dalam mengkualisir fakta/kejadian.
- b) Penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan.
- c) Hakim mempertimbangkannya secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak penggugat maupun tergugat.
- d) Memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis (misalnya : dalil-dalil syar'i dan sebagainya).<sup>12</sup>

Berdasarkan kenyataan di atas, penulis tertarik untuk menganalisa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang yang mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan dengan hanya memberikan pertimbangan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perselisihan sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian di PA Semarang Tahun 2006”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari pembahasan judul skripsi di atas maka penulis perlu merumuskan dan membatasi permasalahan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Alasan-alasan apa saja yang dipakai dalam mengajukan perkara Perceraian di PA Semarang tahun 2006?

---

<sup>12</sup> Drs. H. A. Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 257

2. Mengapa Perselisihan menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian di PA Semarang Tahun 2006?

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Alasan-alasan yang dipakai dalam mengajukan perkara perceraian di PA Semarang tahun 2006.
2. Untuk Mengetahui Analisis Perselisihan sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian di PA Semarang Tahun 2006.

### **D. Telaah Pustaka**

Adapun buku-buku atau karya ilmiah yang penulis gunakan dalam telaah ini adalah:

1. Hukum Islam Di Indonesia, yang disusun oleh Drs. Ahmad Rofiq, MA., yang menerangkan tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak. Juga menerangkan tentang tata-cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 39-41 dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 14-36 dalam KHI pasal 115-116. Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian ada 2 (dua) macam: Cerai Talak dan Cerai Gugat, dimana keduanya apabila akan mengajukan perceraian harus menggunakan salah satu alasan yang sudah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan, Pasal 19 PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 116 KHI.

2. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, yang disusun oleh Drs. H. A. Mukti Arto, SH. Dalam buku ini dijelaskan mengenai berbagai ketentuan mengenai Hukum Acara dalam Pengadilan Agama. Selain itu dalam buku ini juga dijelaskan mengenai pertimbangan hukum yang dipakai Majelis Hakim harus memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dimana Hakim dituntut untuk mempertimbangkannya secara kronologis dan rinci setiap itemnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan atau digali dari lapangan,<sup>13</sup> yakni di Pengadilan Agama Semarang. Untuk memperolehnya dibutuhkan proses penelitian yang meliputi :

##### **1. Pengumpulan Data**

Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data, kalau alat pengambil datanya cukup reliabel dan valid, maka datanya akan cukup reliabel dan valid.<sup>14</sup> Dan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### **a. Metode Interview**

Metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab *sepihak* yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan

---

<sup>13</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Tips menulis Skripsi*, Jakarta: Pustaka Quantum, hlm. 10.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 84.

penyelidikan.<sup>15</sup> Dalam hal ini pihak yang diwawancarai ialah Hakim Pengadilan Agama Semarang sebagai pihak yang menjatuhkan putusan.

b. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui benda-benda tertulis yaitu mencari mengenai hal-hal atau variabel berupa; yurisprudensi (putusan-putusan perkara perceraian di PA Semarang tahun 2006), perundang-undangan, catatan buku-buku, surat-kabar atau majalah, notulen, agenda, dan lain-lain yang dapat memberikan gambaran fakta.<sup>16</sup> Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari dokumen.

2. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.<sup>17</sup> Analisis data dilakukan secara deskriptif normatif. Dalam melakukan analisa data penulis akan menggunakan metode deskriptif normatif, maksudnya pemecahan masalah dengan pengumpulan data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan dalam produk pemikiran yang mengacu pada keyakinan norma dan kaidah yang dianut dalam hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 293.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 2, 2000, hlm. 236.

<sup>17</sup> Masri Singarimbun, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1997, hlm. 63.

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah (*inherent*).

Pada bab pertama sebagai pendahuluan berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang perceraian yang meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan-alasan perceraian, dan akibat - akibat hukum perceraian serta syiqoq sebagai faktor perceraian.

Bab ketiga berisikan Putusan Pengadilan Agama Semarang tentang Perkara Perceraian Tahun 2006 yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Semarang, gambaran perkara perceraian di PA Semarang tahun 2006, dan proses penyelesaian perkara perceraian di PA Semarang tahun 2006.

Bab keempat sebagai Analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Perceraian di PA Semarang Tahun 2006 yang berisikan analisis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di PA Semarang tahun 2006 dan analisis perselisihan sebagai pertimbangan dominan dalam putusan perkara perceraian di PA Semarang Tahun 2006.

Bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

#### A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “*thalaq*” atau “*furqah*”. Kata *Thalaq* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari lafadz طلق- يطلق- طلاق , yang bermakna melepaskan atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata *thalaq* merupakan *isim mashdar* dari kata يطلق- تطليقا yang artinya menceraikan.<sup>1</sup> Adapun arti dari *thalaq* membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqoh* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti perceraian antara suami istri. Perkataan *Thalaq* dalam istilah fiqh mempunyai dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. *Thalaq* menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. *Thalaq* dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zaid ibn Husain Hamid, *Kamus Muyassar*, Pekalongan: Raja Murah, 1982, hlm. 332

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004, hlm. 103-104

Dalam bahasa Indonesia juga dipakai kata talak yang artinya perceraian antara suami istri atas kehendak suami.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut istilah (terminologi), *thalaq* berarti pemutusan tali perkawinan.<sup>4</sup>

Berikut beberapa definisi perceraian (*thalaq*) menurut ulama dan para pakar ilmu hukum:

Al-Jaziri dalam kitabnya *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah* memberikan definisi *thalaq* sebagai berikut:

الطلاق إزالة النكاح أو نقصان حله بلفظ مخصوص<sup>5</sup>

“Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan mempergunakan kata-kata tertentu”

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* memberi definisi terhadap talak sebagai berikut:

حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية

“Talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”.

Abu Zakaria al-Anshari dalam kitabnya *Fathul Wahab* memberi definisi *thalaq* sebagai berikut:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق وغوه<sup>6</sup>

“*Thalaq* ialah melepas tali akad nikah dengan lafadz *thalaq* dan semacamnya”

<sup>3</sup> Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 888

<sup>4</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, Cet. Ke-23, tt., hlm. 427

<sup>5</sup> Abdul rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, juz-4, tt., hlm. 485

<sup>6</sup> Abu Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th., hlm.412

Menurut Bahder Johan Nasution, SH, M. Hum., dkk. mereka mengatakan perceraian adalah penjatuhan *thalaq*. Dan pengertian *thalaq* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.<sup>7</sup>

Menurut Subekti, perceraian adalah: “penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.<sup>8</sup> Sedang menurut Hensyah Syahlani, SH: “perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dengan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan batin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui suatu putusan Pengadilan”.<sup>9</sup>

Putusnya perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 diatur dalam Pasal 38 yang menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena:

a) Kematian.

Mengenai kematian sebagai salah satu sebab bubarnya perkawinan tidak perlu diuraikan karena dengan adanya kematian salah satu pihak, maka secara otomatis perkawinan mereka menjadi putus.

b) Perceraian

Pasal 39 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak.

---

<sup>7</sup> Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 31

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1984, hlm. 42

<sup>9</sup> Hensyah Syahlani, *Penemuan dan Pemecahan masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993, hlm. 53

c) Atas Keputusan Pengadilan

Yang dimaksud putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan adalah keputusan hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan (*fasakh*). Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebuah perkawinan dapat juga dibatalkan karena adanya alasan-alasan yang dibenarkan dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI. Dimana batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Ketentuan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 dipertegas oleh *Kompilasi Hukum Islam* pasal 113, juga disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan atas putusan Pengadilan.<sup>10</sup>

Salah satu diantara penyebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Dalam membicarakan masalah perceraian, meskipun hal itu sudah ada aturannya dalam Undang-undang perkawinan, namun karena aturan-aturan yang ada dalam Bw tersebut pernah berlaku di Indonesia, maka tidak ada salahnya jika mendapat perhatian dalam pembahasan masalah ini. Dan apabila kita perhatikan lebih jauh mengenai Undang-undang Perkawinan ini, maka sebenarnya isi Undang-undang perkawinan ini merupakan perpaduan antara Hukum Islam dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Bw.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bersifat nasional dan berlaku

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, 2000, hlm. 56

efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, maka Undang-undang perkawinan ini telah sah dan menghapus aneka warna hukum perkawinan untuk berbagai golongan penduduk Indonesia, sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini. Di sisi lain Undang-undang ini juga memberlakukan agama masing-masing atau kepercayaan menjadi hukum yang positif untuk masalah perkawinan termasuk perceraian. Hal tersebut tampak jelas dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang mengatakan tidak ada perkawinan di luar agama dan kepercayaannya sesuai Undang-undang Dasar 1945.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian merupakan putusanya tali ikatan suci perkawinan antara suami dengan istri yang hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak menghasilkan perdamaian dari para pihak karena adanya alasan-alasan.

## **B. Dasar Hukum Perceraian**

Perceraian atau *thalaq* dalam hukum Islam pada prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah.<sup>11</sup> Sebagaimana keterangan hadits Nabi Muhammad Saw dari Ibnu Umar :

عن ابن عمر ان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال إلى الله عزّ وجلّ الطلاق (رواه ابو داود والحاكم وصححه)

---

<sup>11</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 268.

Artinya : “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”.<sup>12</sup>

Dalam hadis tersebut terkandung dalil bahwa dalam perbuatan yang halal itu ada beberapa yang dimurkai oleh Allah dan yang sesungguhnya yang paling dimurkai adalah *thalaq*, kata “dibenci” adalah “majaz” yang maksudnya tidak mendapat pahala, tidak ada pendekatan diri kepada Allah dalam perbuatan itu. Hadis itu sebagai dalil bahwa sesungguhnya baik sekali menghindari peristiwa *thalaq* itu selama masih ada jalan keluar.<sup>13</sup>

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat).

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian,

---

120. <sup>12</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiah, 1996, hlm.

<sup>13</sup> As Shan’ani, *Subulus Salam*, , Surabaya : Al-Hidayah, Juz 3, t.th., hlm. 168.

ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Perceraian dalam hukum positif diatur dalam:

- a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
- b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan,
- c. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan
- d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa sumber hukum di atas, maka dengan menilik kemaslahatan atau kemudaratannya, maka hukum talak itu dibagi menjadi 4, yaitu:<sup>14</sup>

#### 1. Wajib

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan *thalaq* digunakan sebagai tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami istri jika masing-masing pihak melihat bahwa *thalaq* adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perselisihan. Selain terjadi *syiqoq* kasus *ila* dimana suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya juga dapat mewajibkan terjadinya perceraian.

#### 2. Sunat

*Thalaq* disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan agama atau meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti meninggalkan shalat, puasa, istri tidak *'afifah* (menjaga diri, berlaku terhormat). Hal ini dikarenakan istri yang

---

<sup>14</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munkahat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.214-217

demikian itu akan menurunkan martabat agama, mengganggu tempat tidur suami dan tidak terjamin keamanan anak yang dilahirkan.

### 3. Haram

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa *thalaq* diharamkan jika tidak ada keperluan untuk itu, karena talak yang demikian menimbulkan madharat, baik bagi suami maupun istri, serta melenyapkan kemaslahatan kedua suami istri itu tanpa alasan.

### 4. Makruh.

Berdasarkan Hadits yang menetapkan bahwa talak merupakan jalan yang halal yang paling dibenci Allah SWT yakni dibenci jika tidak ada sebab yang dibenarkan, sedangkan Nabi tidak mengharamkannya juga karena talak dapat menghilangkan kemaslahatan yang terkandung dalam perkawinan.

## C. Syarat dan Alasan Perceraian

Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perceraian ditegaskan sebagai berikut:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami - isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, setidaknya ada beberapa yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus /terputusnya perkawinan.

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri
- b. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami
- c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan, perbuatan zina atau fakhisyah.<sup>15</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Terhadap ketentuan di atas, khususnya ayat (2) penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, lebih lanjut menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk dan penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan
- e. Salah satu pihak terdapat cacat badan
- f. Terjadinya perselisihan yang terus menerus antara suami isteri

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 269

- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Karena murtad diantara salah satunya.<sup>16</sup>

Menurut Abdurrahman dan Ridwan Syahrani berpendapat bahwa: Pada hakikatnya alasan perceraian ini (No.6) merupakan pelahiran dalam bentuknya yang baru dari “Yurisprudensi” yang memang telah ada dan diikuti sebelumnya.<sup>17</sup>

Masih berkaitan dengan hal tersebut di atas Retnowulan Sutantio, berpendapat : Perceraian berdasarkan keretakan yang tidak dapat diperbaiki, oleh masyarakat dianggap lebih “Elegant” dari pada berdasarkan perzinaan bukan merupakan keretakan yang tidak dapat diperbaiki.<sup>18</sup>

#### **D. Tata Cara Perceraian**

Mengenai tata cara perceraian dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta ditegaskan dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam hal tersebut dapat disimpulkan adanya dua macam perceraian yaitu :

- a. Cerai Gugat
- b. Cerai Talak

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 51

<sup>17</sup> Adurrahman , *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992, hlm.

<sup>18</sup> Retnowulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 79

**ad.a** Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh isteri Kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan, Undang - Undang Perkawinan Pasal 40 mengatakan. :

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- b. Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat Pasal ini diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri.

Peraturan pelaksanaan dalam penjelasan Pasal 20 menegaskan sebagai berikut:

“Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam”

Sedang dalam Pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, kecuali Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat.
2. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman diluar negeri gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya tempat kediaman Tergugat.

Ketentuan dalam Pasal 73 UU Nomor 7 tahun 1989 merupakan kebalikan Pasal 118 HIR.142 Rbg, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pihak isteri untuk menuntut perceraian dari suami ditinjau dari segi waktu, dana dan perjalanan terutama dalam hal suami pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.<sup>19</sup> Demikian juga dalam penjelasan Pasal 73 UU No.7 tahun 1989 menyebutkan:

- (1) Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) maka untuk melindungi pihak isteri, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

Dengan memperhatikan Pasal-Pasal tersebut diatas, maka dalam cerai gugat dalam prosesnya telah jelas, justru dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 kedudukan isteri dalam mengajukan gugatan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ringan dimana isteri dapat mengajukan gugatan cerai di tempat daerah hukumnya.

Selain alasan perceraian tersebut diatas menurut Pasal 116 huruf (g) dan (h) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat pula beralasan karena suami melanggar taklik talak dan peralihan agama murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian perceraian dianggap sah harus dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

---

<sup>19</sup> Hensyah Syahlani, *Op.Cit.* Hlm. 60

### Ad.b. Cerai Talak

Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam, seperti yang dirumuskan oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sebagai berikut :

“ Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan - alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Sedang Hilman Hadikusuma menyebutkan sebagai berikut :

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *thalaq*.<sup>20</sup>

Dan menurut Hensyah Syahlani menyebutkan bahwa :

Apabila seorang suami hendak menceraikan istri, jalur yang harus ditempuh dengan cara mengajukan gugat permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.<sup>21</sup>

Dari ketentuan Pasal tersebut diatas, bahwa yang diajukan oleh suami bukanlah suatu Surat Permohonan tetapi Surat Pemberitahuan yang memberitahukan bahwa ia akan menceraikan isterinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk penyaksian ikrar talak. Dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan:

---

<sup>20</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut perundang, Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm. 177.

<sup>21</sup> Hensyah Syahlani, *Op. Cit.*, hlm. 66

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Sedang Pasal 67 huruf a menyebutkan sebagai berikut:

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 diatas memuat: Nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan Termohon yaitu isteri.

Meskipun hukum menentukan sifat gugat “cerai talak” berupa permohonan, akan tetapi sifat permohonan dalam cerai talak tidak identik dengan gugat voluntair, sebab voluntair adalah permohonan cerai talak harus bersifat 2 pihak (Pasal 66 ayat 1 jo Pasal 67 huruf a UU Nomor 7 Tahun 1989).<sup>22</sup>

Perlu ditegaskan bahwa dalam cerai talak suami dalam permohonan mohon kepada Pengadilan Agama untuk dapat memberikan ijin kepadanya untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, maka sifat permohonan ini bila dikabulkan oleh Pengadilan Agama, putusan yang dijatuhkan belum merupakan putusan final akan tetapi harus adanya tindak lanjut atau lebih kita kenal pelaksanaan isi putusan (eksekusi) namun dalam hal ini dikenal sidang penyaksian ikrar talak. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: MA/Kumdil/1973/IV/1990 tanggal 3 April 1990 menyatakan bahwa pada dasarnya cerai talak adalah merupakan sengketa perkawinan antara dua belah pihak berperkara, sehingga

---

<sup>22</sup> Hensyah Syahlani, Op.Cit hlm. 56.

karenanya produk Hakim yang mengadili sengketa tersebut harus dibuat dalam bentuk dengan bentuk kata putusan dalam amar dalam bentuk Penetapan. Dengan demikian halnya dengan upaya hukum, dimana upaya hukum yang terbuka bagi putusan Pengadilan Agama terhadap perkara ini adalah banding (Pasal 70 ayat 2 UU No.7 tahun 1989).

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 70 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989, yaitu :

- 1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- 2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) isteri dapat mengajukan banding.
- 3) Setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- 4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- 5) Jika isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.

- 6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri dan atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Selain perceraian dilakukan dengan cara cerai gugat dan cerai talak tersebut, pihak isteri dapat mengajukan perceraian dengan alasan khuluk artinya perceraian berdasarkan persetujuan suami isteri yang berbentuk jatuhnya talak satu kali dari suami kepada isteri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh si isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk itu.<sup>23</sup>

Dalam rangka menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam UU No.14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman, Diperlukan Administrasi Pengadilan Agama yang benar dan tertib. Sehubungan hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran Peradilan Agama untuk melaksanakan dengan sungguh - sungguh pelaksanaan Administrasi tersebut sesuai Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No.KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang “ Penerapan dan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama”. Yang melaksanakan tugas - tugas Administrasi dalam

---

<sup>23</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986, hlm. 115.

rangka mencapai tugas pokok tersebut adalah Panitera Sebagaimana dalam Pasal 26 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan:

Panitera sebagai pelaksana kegiatan Administrasi Pengadilan memiliki 3 (tiga) macam tugas pokok yaitu:

- 1) Pelaksanaan Administrasi perkara
- 2) Pendamping Hakim dalam persidangan
- 3) Pelaksana Putusan/Penetapan Pengadilan dan tugas - tugas kejurusitaan lainnya

Sebelum berlakunya UU No. 4 Tahun 2004 tugas pokok Pengadilan adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 14 tahun 1970 Pasal 2, yaitu menerima memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya proses penerimaan perkara di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengajuan Perkara

- a. Permohonan cerai gugat diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat. Dalam hal Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Tergugat. Dalam hal Penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

b. Permohonan cerai talak diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah wilayah hukumnya tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin Pemohon. Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukum meliputi tempat kediaman Pemohon. Dalam hal Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka berlangsung atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Menurut ketentuan Pasal 118 HIR, yaitu gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau wakilnya. Surat permintaan tersebut dalam prakteknya disebut surat gugatan, Oleh karena itu gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara itu. Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 120 HIR akan membuat atau menyuruh membuat gugatan yang dimaksud.<sup>24</sup>

## 2. Pemanggilan

Setelah gugatan perceraian tersebut diterima oleh petugas Meja Pertama, kemudian diperintahkan untuk membayar *vorschot* biaya perkara kecuali penggugat mengajukan perkara dengan cuma - cuma, yang selanjutnya

---

<sup>24</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata , Op Cit, hlm. 14.

dicatat dalam buku Register perkara dengan kode No..../Pdt.G/...../PA.....

Selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Agama diterbitkan surat Penunjukan Majelis Hakim (PMH), kemudian Ketua Majelis Hakim mengeluarkan surat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan sekaligus memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil kepada para pihak untuk datang dan hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan.

Jurusita dalam melaksanakan pemanggilan harus berdasarkan azas - azas pelaksanaan pemanggilan yaitu:

- a. Harus memenuhi waktu yang patut artinya pada saat ketua menetapkan hari sidang hendaknya melihat dan mengingat akan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak berperkara, sehingga tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita dengan hari sidang tidak kurang dari 3 hari dan didalamnya tidak termasuk hari besar (Pasal 122 HIR/146 Rbg jo Pasal 26 ayat 4 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.).
- b. Harus dilakukan secara resmi, artinya sasaran atau obyek panggilan harus tepat dan tata cara pemanggilan sesuai ketentuan Perundang - Undangan.
- c. Panggilan harus disampaikan langsung kepada pribadi ditempat orang yang dipanggil.

- d. Dalam hal orang yang dipanggil tidak dijumpai ditempat kediamannya, maka Panggilan dapat disampaikan melalui lurah atau kepala Desa  
(Pasal 390 HIR/ 718 Rbg, jo Pasal 26 ayat (3) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam).
  - e. Dalam hal tempat kediaman orang yang dipanggil tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, ataupun orang yang dipanggil tidak dikenal, maka dilakukan pemanggilan umum oleh dan melalui Bupati/Walikota dalam wilayah tempat kediaman Penggugat atau pemohon.
  - f. Dalam hal salah satu pihak bertempat atau berdomisili di luar wilayah Hukum Pengadilan yang memeriksa perkaranya, maka panggilan dilakukan dengan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama yang mewilayahinya.
  - g. Panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat apabila yang dipanggil bertempat berkedudukan di luar negeri (Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 140 Kompilasi Hukum Islam).
  - h. Panggilan disampaikan kepada ahli waris apabila orang yang dipanggil meninggal dunia (Pasal 390 ayat 2 HIR/718 ayat 2 Rbg).
3. Memeriksa dan Mengadili
- Disamping azas dan tata cara pemeriksaan gugatan perceraian yang meliputi juga cerai talak dan gugat cerai tunduk sepenuhnya pada HIR

dan Rbg, serta ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka tata tertib pemeriksaan juga harus berpedoman pada azas umum yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1989 yaitu :

- a. Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari tiga orang hakim, salah seorang diantaranya sebagai Ketua Majelis dan yang lainnya sebagai Hakim anggota (Pasal 80 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989).
- b. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup ( Pasal 80 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989) dan putusan perkara perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sesuai Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 jo Pasal 81 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989.
- c. Pemeriksaan paling lambat 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan (Pasal 80 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989), hal ini untuk memenuhi tuntutan azas yang ditentukan pada Pasal 4 ayat 2 UU No.14 Tahun 1970, yaitu Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- d. Pemeriksaan disidang dihadiri oleh suami isteri atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus dari mereka.

Upaya mendamaikan kedua belah pihak diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung ( Pasal 82 ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo Pasal 11 PP Nomor 9 tahun 1975) khusus dalam hal ini merupakan sedikit penyimpangan dari azas umum yang diatur dalam Pasal 130 ayat 1

HIR/154 Rbg, dimana ditentukan mendamaikan cukup diusahakan hakim pada sidang pertama saja.

Dengan memperhatikan azas umum tata-cara memeriksa perkara tersebut, maka sampailah kepada putusan hakim terhadap permohonan perceraian tersebut, ada dua golongan putusan yaitu: Putusan sela dan Putusan akhir, salah satu putusan sela dikenal dalam HIR ialah yang disebut putusan provisional. Sedangkan menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan yaitu:

a. Putusan declaratoir:

Putusan declaratoir adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata - mata.

b. Putusan Constitutif:

Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru.

c. Putusan Condemnatoir:

Putusan Condemnatoir adalah putusan yang berisi menghukum.<sup>25</sup>

Pada umumnya dalam suatu putusan Hakim memuat beberapa macam putusan, atau dengan lain perkataan merupakan gabungan dari putusan declaratoir dan putusan constitutive atau gabungan putusan declaratoir dengan putusan condemnatoir dan sebagainya.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 109

#### 4. Menyelesaikan

Pada azasnya putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dapat dijalankan, Pengecualiannya ada yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR, Perlu di kemukakan bahwa tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan hanyalah putusan - putusan yang bersifat condemnatoir yaitu mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan<sup>26</sup>

Menurut Pasal 70 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa setelah Penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang Penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

Dengan memperhatikan Pasal tersebut, maka dapat dikatakan pelaksanaan sidang Penyaksian ikrar talak merupakan bentuk pelaksanaan (eksekusi) Putusan. Ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan Pengadilan, eksekusi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran uang. Tetapi tidak demikian halnya dalam cerai talak dimana cerai jenis ini setelah putusan untuk itu *in kracht van*

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 130

*gewijsde*, masih memerlukan lagi tindak lanjut dari Pengadilan, yakni eksekusi ikrar talak.<sup>27</sup>

Pada umumnya eksekusi dilaksanakan oleh Pengadilan karena adanya Permohonan eksekusi dari pemohon, karena putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, tetapi tidak demikian didalam eksekusi ikrar talak Pengadilan bersifat aktif artinya setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama secara *ex officio* harus segera membuat penetapan sidang ikrar talak.

Menurut Pasal 70 ayat (6) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 menyatakan bahwa jika suami dalam tenggang waktu enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Ketentuan Pasal ini jelas akan bertentangan terhadap kewenangan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu badan Peradilan yang melaksanakan tugas pokok kehakiman, dimana setiap putusan Pengadilan yang mengandung putusan *condemnatoir* setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihak dapat mengajukan eksekusi apabila tidak dilaksanakan secara damai, lebih - lebih jika dilihat

---

<sup>27</sup> Abdul Mannan, *Eksekusi Ikrar Talak menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Ikatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XI-No.124 Januari 1996 halaman 138.

dari kepentingan Termohon (isteri) jelas akan sangat merugikan apabila ternyata Pemohon (suami) tidak melaksanakan sidang ikrar talak karena menghindari suatu kepentingan dan bahwa Pengadilan Agamapun tidak ada kekuatan untuk memaksanya.

Dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan:

1. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar *thalaq*.
2. Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar *thalaq* diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Dengan memperhatikan Pasal-pasal tersebut maka sebelumnya adanya pelaksanaan sidang ikrar *thalaq*, maka perceraian belum terjadi. Tetapi sering terjadi Pemohon tidak mau hadir dalam sidang penyaksian ikrar *thalaq* walaupun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut. Akibat Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak ini sudah barang tentu akan merugikan pihak Termohon. Dalam hal Pemohon tidak melaksanakan sidang ikrar talak, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai kepada suami, hal ini ditegaskan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang menyebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat. Dalam mengajukan gugatan cerai tersebut, isteri dapat mendalilkan alasan-alasan yang tercantum dalam permohonan cerai *thalaq* yang oleh suami tidak

dilaksanakannya sidang ikrar *thalaq*, alasan taklik *thalaq*, khuluk dan atau berdasarkan alasan-alasan sesuai Perundang-undangan yang berlaku.

#### E. Perceraian Karena Syiqoq

Menurut Ibnu Sina dalam kitab “*Asy Syifa*” sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, dalam kitab “*Fiqih Sunnah*” : Sebaiknya jalan untuk cerai itu diberikan, dan jangan ditutup sama sekali karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini antaranya karena jika tabiat suami istri satu sama lain sudah tidak saling kasih sayang lagi, jika terus-terusan dipaksakan untuk tetap bersatu antara mereka, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut, karena itu, hendaknya perceraian itu diberi jalan, tetapi jalannyapun wajiblah diperkeras.<sup>28</sup> Ketika ingin memutus atau menyelesaikan *syiqoq* (pertengkaran terus-menerus) dan kebencian yang sukar untuk disatukan diantara suami istri. Adapun *khuluk* yang dapat diakui oleh syara’ yaitu melepaskan dengan ketentuan hukum Allah.<sup>29</sup> Sebagaimana hukum Allah dalam surat Al-Baqorah : 229.

فان خفتم الا يقيم حدودالله فلا جناح عليهما فيما افدت به تلك حدود الله فلا  
تعتدوها ومن يتعد حدودالله فا ولئك هم الظالمون

---

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Muh. Tholib, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1983, hlm.13.

<sup>29</sup>Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmatut Tasyri’ wa Falasifah*, Al Maktabah Dar al-Fikr, t.th., hlm.53.

Artinya : “Maka jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dosanya. Itulah hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim”.<sup>30</sup>

Apabila perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 116 huruf (f) KHI, maka dalam pemeriksaannya harus mengacu Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu sebagai berikut :

- (1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqoq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang - orang yang dekat dengan suami isteri.
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seseorang atau lebih dari keluarga masing - masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Dalam penjelasannya :


- (1) Syiqoq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan isteri.
- (2) Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqoq.

---

<sup>30</sup>Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 229, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag. RI, hlm. 55.

Pemeriksaan perkara perceraian karena alasan syiqoq, ada suatu syarat yang bersifat *imperative* dan tidak boleh dilalaikan. Syarat yang dimaksud adalah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang bersengketa. (ps.22 PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Ps.134 KHI). Kewajiban mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang sedang bersengketa itu, sebagaimana SEMA No. 3 tahun 1981, tanggal 6 Juni 1981 yang intinya adalah agar pengadilan dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan pasal 19 PP.No. 9 Tahun 1975 sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP.No.9 Tahun 1975. yaitu tentang keharusan mendengar pihak keluarga suami istri yang bersengketa, di samping juga harus menyelidiki siapa yang menjadi penyebab dari perselisihan tersebut.

Dalam hal ini al Qur'an memberi petunjuk;



Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Penunjukan hakam dari kedua belah pihak ini diharapkan dapat mengadakan perdamaian dan perbaikan untuk menyelesaikan persengketaan di antara dua belah pihak suami dan istri.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 273

## F. Akibat Hukum Perceraian

Perkawinan merupakan sebuah ibadah dan juga sebagai perjanjian suci, sehingga apabila perkawinan tersebut diputuskan baik karena perceraian, kematian ataupun atas keputusan pengadilan, ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Adapun akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: <sup>32</sup>

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anakanak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu: bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.

Ketentuan tersebut diperinci oleh Kompilasi ke dalam empat kategori, yakni:

### 1. Akibat *Thalaq*

Menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi dinyatakan sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 282-292

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian, pen) kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *thalaq* ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak, termasuk didalamnya biaya pendidikan, pen) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

## 2. Akibat Perceraian (Cerai Gugat)

Akibat perceraian karena cerai gugat diatur dalam pasal 156 kompilasi;

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) Ayah;
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
  - c. Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah mencukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula;
  - d. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
  - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
  - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anakanak yang tidak turut padanya.
3. Akibat Khulu'

Pasal 161 Kompilasi menjelaskan bahwa “perceraian dengan jalan khulu' mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk”.

4. Akibat Li'an

Pasal 162 Kompilasi menjelaskan, “bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung

dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah”.

5. Akibat ditinggal mati Suami

Apabila si suami meninggal, maka si istri selain menjalani masa tunggu, ia berhak mewarisi harta peninggalan si suami, dan sekaligus berkewajiban memelihara anak-anaknya.

**BAB III**

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

**TENTANG PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2006**

**A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang**

1. Sekilas Tentang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama.<sup>1</sup>

Untuk mengetahui sejarah Pengadilan Agama Semarang maka terlebih dahulu harus mengetahui keberadaan dan sejarah Pengadilan Agama pada umumnya. Sejarah bercerita bahwa sejak zaman jajahan Belanda, Peradilan Agama secara nyata sudah ada dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan berbagai macam sebutan namanya, seperti Rapat Ulama, Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Priesterraad, Pengadilan Padri, *Godsdientige Tachtspraak*, *Godsdienst Beamte*, *Mohammedansche Godsdenst Beamte*, Kerapatan Qodli, Hof voor *Islamietische Zaken* Kerapatan Qodli Besar, Mahkamah Islam Tinggi, dan sebagainya. Pada jaman Jepang tidak banyak mengalami perubahan tetapi

---

<sup>1</sup> Hasan Bistri, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 6-7

pada tahun 1957 yakni setelah Indonesia merdeka, ada lagi badan Peradilan Agama yang dibentuk baru dengan sebutan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah Propinsi.<sup>2</sup> Dan pada masa Pemerintahan orde lama dan orde baru kedudukan Pengadilan Agama berangsur-angsur dapat dikelola sendiri sampai masa pemerintah reformasi pembangunan sekarang. Pengadilan Agama dapat sejajar dengan pengadilan lain setelah lahirnya Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedua undang-undang tersebut sebagai tiang pancang dan dasar genggamannya keberadaan Peradilan Agama di Indonesia.

Adapun landasan berdirinya Pengadilan Agama di Indonesia pada awalnya dan sekaligus sebagai landasan berdirinya Pengadilan Agama Semarang adalah:

- a. Staatsblad 1882, No. 152 jo stbl 1937 No 116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura. Disebut Pengadilan Agama (terjemahan dari *pries ferraad*) dan Mahkamah Islam Tinggi (terjemahan dari *Hof Voor Islamietische Zaken*).
- b. Staatsblad 1937 No 638 dan 639 yang mengatur Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Disebut Kerapatan Qadhi (terjemahan dari *Kadigerech*) dan Kerapatan Qadhi Besar (terjemahan dari *Opper Kadigerech*).

---

<sup>2</sup> H. Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.7, 2000, hlm. 26.

- c. Peraturan Pemerintah No. 45/1957 yang mengatur pengadilan di luar Jawa dan Kalimantan Selatan. Disebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Propinsi.<sup>3</sup>

Pada pemerintahan Orde Baru, ketiga pembentukan Pengadilan Agama di atas diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, pada Pasal 10 ayat (1) yang diamandemen dengan undang-undang No. 4 tahun 2004, ditentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan (a) Pengadilan Umum, (b) Pengadilan Agama, (c) Pengadilan Militer, (d) Pengadilan Tata Usaha Negara dan (e) Mahkamah Konstitusi.

Dalam melaksanakannya untuk Peradilan Agama lebih diperkuat lagi dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 tentang Kasasi bagi Putusan Pengadilan Agama.

Penyeragaman istilah untuk seluruh Indonesia baru dilakukan setelah keluarnya SK. Menteri Agama (H. Alamsyah) No. 6 Tahun 1980, yaitu "Pengadilan Agama" untuk pengadilan tingkat pertama dan "Pengadilan Tinggi Agama" untuk pengadilan tingkat banding. Pada tanggal 29 Desember 1989, Presiden Republik Indonesia menegaskan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 3 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh: (a) Pengadilan Agama, (b) Pengadilan Tinggi Agama.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Bahder Johan, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997, hlm. 17.

<sup>4</sup> *Ensiklopedi Islam*, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ictar Baru Van Hoeve. Jilid 5, 1977, hlm. 92.

Sejalan dengan derasnya arus reformasi di segala bidang dewasa ini termasuk tuntutan reformasi bidang kekuasaan kehakiman, maka pada tanggal 30 Juli 1999 DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian telah terwujud kemerdekaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman secara utuh di bawah Mahkamah Agung, dengan terselenggaranya pengadilan yang bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan eksekutif.<sup>5</sup>

Pasca amandemen Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan (2), maka Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melakukan kekuasaan kehakiman mempunyai kedudukan yang sangat kuat, sejajar dengan badan peradilan lainnya dibawah Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum republik Indonesia. Kemudian disusul dengan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 21 tahun 2004 tentang pengalihan organisasi.

## 2. Lokasi dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang adalah salah satu dari lima badan peradilan Negara di Indonesia yang mempunyai kekuasaan hukum atau

---

<sup>5</sup> Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2003, hlm. 30

wilayah hukum di Semarang. Pengadilan Agama Semarang pada mulanya bertempat di Masjid Besar Kauman Semarang (sebelah pasar Johar) sejak tahun 1965. Karena lokasi dan tempatnya yang sempit, bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1978, Pengadilan Agama Semarang dipindah ke jalan Ronggolawe No.6 hingga Sekarang.<sup>6</sup>

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang sama dengan pengadilan-Pengadilan Agama lainnya yang ada di Indonesia yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang di Semarang yang beragama Islam dibidang; Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan juga wakaf shadaqah serta ekonomi syariah.<sup>7</sup>

Kewenangan atau kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, menyangkut dua hal, yaitu: kewenangan relatif dan juga kewenangan absolut.

a. Kewenangan relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan untuk mengadili berdasarkan wilayah hukum. Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau *yurisdiksi relatif*, dalam hal ini meliputi satu kota Semarang. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Drs. Moh. Nor Hudlrian, SH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang., tanggal 11 Juli 2006

<sup>7</sup> Undang-undang No. 3 tahun 2006 Pasal 49

penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.<sup>8</sup>

Adapun batas-batas wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:

1. Semarang barat
2. Semarang timur
3. Semarang utara
4. Semarang tengah
5. Semarang selatan
6. Gayamsari
7. Genuk
8. Pedurungan
9. Candisari
10. Gajah Mungkur
11. Banyumanik
12. Tembalang
13. Mijen
14. Ngalian
15. Tugu dan lain-lain.<sup>9</sup>

b. Kewenangan absolut

Kewenangan absolut merupakan kewenangan Pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum. Kompetensi ini biasanya diatur

---

<sup>8</sup> H. Raihan A Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 25-26

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Nor Hudlrean, SH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang., tanggal 11 Juli 2006

dalam undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Semarang yang dapat dikelompokkan berdasarkan tabel sebagai berikut:<sup>11</sup>

Tabel 1

Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun  
2006

Bulan 2006	Perkara diputus	
	Cerai gugat	Cerai talak
Januari	63	26
Pebruari	71	34
Maret	52	34
April	65	32
Mei	62	33
Juni	72	44
Juli	70	34
Agustus	85	34
September	66	42
Oktober	49	34
November	63	62
Desember	94	54
<b>JUMLAH</b>	<b>812</b>	<b>463</b>

<sup>10</sup> H. Raihan A Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 27

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Nor Hudlrean, SH, *Op. Cit*

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Semarang yang dilakukan penulis, diperoleh juga data mengenai perkara perceraian selama tahun 2006 adalah beberapa sebagai berikut:

- 1) Perkara No. 0331/Pdt.G/2006/PA.Sm
- 2) Perkara No. 0057/Pdt.G/2006/PA.Sm
- 3) Perkara No. 0170/Pdt.G/2006/PA.Sm
- 4) Perkara No. 0039/Pdt.G/2006/PA.Sm
- 5) Perkara No. 0021/Pdt.G/2006/PA.Sm
- 6) Perkara No. 0150/Pdt.G/2006/PA.Sm
- 7) Perkara No. 0087/Pdt.G/2006/PA.Sm
- 8) Perkara No. 0135/Pdt.G/2006/PA.Sm
- 9) Perkara No. 0637/Pdt.G/2006/PA.Sm
- 10) Perkara No. 0057/Pdt.G/2006/PA.Sm.<sup>12</sup>

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang

Telah kita ketahui bersama, tugas-tugas peradilan yang begitu luas ruang-lingkup dan penyelenggaraannya, maka akan berjalan dengan baik tertib dan sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan, apabila telah tersedia perangkat-perangkatnya.

Dengan demikian untuk lebih memperjelas uraian tentang susunan dan struktur badan Peradilan Agama sebagaimana tersebut diatas, kiranya perlu dituangkan dalam bagan tentang susunan organisasinya. Untuk

---

<sup>12</sup> Sampel Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006.

pemenuhan tentang susunan organisasi Pengadilan Agama Semarang disusun dengan dasar:

- a. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang susunan peradilan dalam lingkungan badan Peradilan Agama, Pasal 9 ayat (1) dan (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan (2).
- b. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI, Nomor KMA.004/SK/II/1992 tanggal 24 Februari 1992 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- c. Keputusan Menteri Agama Nomor 303/1990 tanggal 12 Desember 1990 yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama

Dengan demikian, dapat dirumuskan bagan susunan atau struktur organisasi pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama sebagai berikut dengan penyesuaian istilah sesuai dengan klasifikasi Pengadilan Agama. Klasifikasi Pengadilan Agama terbagi kepada 4 (empat) kelas yakni kelas II A, kelas II B, kelas I A, dan kelas I B.

Struktur organisasi Pengadilan Agama sesuai tugas dan wewenangnya dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Struktur Organisasi Inter Pengadilan Agama Semarang

Nama-nama pejabat baik struktural maupun fungsional sebagai berikut:

- 1) Ketua : Drs. H.Wakhidun AR, SH, M.Hum

- 2) Wakil Ketua : Drs. Moh. Nor Hudlrican SH
- 3) Hakim : Drs. H. Ali Imron, SH  
Drs. Abdul Mujib, SH.  
Drs. Masduqi, SH.  
H. Sarwohadi, SH.  
Dra. Hj. A.Muliany Hasyim, SH,MH  
Drs. Joko Yuwono  
Moh. Ichwan, SH  
Drs. Abdullah, SH
- 4) Panitera/Sekretaris : H. M. As'adalah Fathoni, SH
- 5) Wakil Panitera : Tontowi, SH
- 6) Wakil Sekretaris : Dra. Mustiningsih, SH
- 7) Panitera Muda Gugatan : Faizal, SH
- 8) Panitera Muda Permohonan : Hj. Maisurotun I, SH.
- 9) Panitera Muda Hukum : Zainal Abidin, S.Ag
- 10) Ka. Sub. Bag. Kepegawaian : Dewy, SH
- 11) Ka. Sub. Bag. Keuangan : Fauziyah, S.Ag
- 12) Ka. Sub. Bag. Umum : Tohir, SH
- 13) Panitera Pengganti : Miftah, SH  
Agustini Ichtiyarsih, BA  
Dra. Siti Nurjanah  
Drs. Imron Mastuti, SH  
Siti Khodijah

Basiron

Drs. Setya Adi Winarko, SH

14) Jurusita Pengganti : Munfaati

Sri Hidayati, SH

Kusman, SH

Bakri

Slamet Suharno.

b. Struktur Organisasi Vertikal dalam Lingkungan Administrasi

Dalam struktur organisasi vertikal dalam lingkungan administrasi dan keuangan (finansial) Pengadilan Agama Semarang sama seperti Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia yaitu termasuk di bawah lembaga di lingkungan Departemen Agama (lembaga eksekutif).

c. Struktur Vertikal Yudikatif atau Fungsional

Struktur organisasi vertikal yudisial atau fungsional yustisial dengan kata lain dalam bidang memeriksa dan mengadili perkara. Pengadilan Agama Semarang sama seperti Pengadilan Agama dan pengadilan lainnya di seluruh Indonesia yaitu dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung adalah puncak Pengadilan Agama tertinggi begitu pula pengadilan lainnya. Perbuatan dan pelaksanaan pengadilan dalam semua tingkatan dan lingkungan. Struktur organisasi Pengadilan Agama dalam hubungannya dengan

Fungsional/ Yustisial dan struktural/ administrasi digambarkan dalam bagan sebagaimana terlampir di bawah.

#### 4. Tugas, Asas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

##### a. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama

Tugas dan fungsi Pengadilan pada peradilan agama, dapat dipecah menjadi dua macam yaitu tugas yustisial dan tugas non yustisial. Tugas yustisial adalah tugas pokok. Inti dari tugas jenis ini adalah menegakkan hukum dan keadilan. Realitas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk mengadili apabila terjadi sengketa, yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dengan menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. (UU No. 4/2004) Termasuk penyelesaian persengketaan-persengketaan atau perbedaan kepentingan antara orang-orang Islam, persengketaan atau perbedaan kepentingan dimaksud, yaitu yang menyangkut masalah perkawinan, kewarisan, dan wasiat serta hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, waqaf dan shodaqoh. (UU No. 3/2006).

Tugas non yustisial adalah tugas tambahan, tetapi tidak mengurangi nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tugas jenis ini juga atas dasar Undang-Undang, misalnya memberi keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada lembaga lain yang memerlukan (atas permintaan lembaga yang

bersangkutan).<sup>13</sup> Seperti hisab ruyat untuk menentukan awal Ramadhan, memberi pelayanan/ bantuan arah kiblat dan pelayanan Rohaniwan pendamping sumpah Pegawai Negeri Sipil atau Instansi Pemerintah, dan memberi pertolongan kepada masyarakat Islam yang memohon pertolongan atau bantuan dalam pembagian harta peninggalan diluar sengketa, seperti pencairan tabungan atau deposito di Bank.

b. Asas-Asas Pengadilan Agama

Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas dan peradilanannya berpijak pada berbagai asas. Asas-asas yang dimaksud adalah :

1) Asas personalitas ke-Islaman

Asas ini, nyata dan jelas bahwa ke-Islaman seseorang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama. Dan bukan agama lain (Kristen, Protestan, Hindu, Budha). Asas ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) UU.No.7 Tahun 1989.

2) Asas kebebasan

Kebebasan yang dimaksud adalah tidak boleh ada pihak lain yang ikut intervensi dalam penanganan suatu perkara oleh Pengadilan atau Majelis Hakim. Intervensi atau campur tangan bisa berupa pemaksaan, *directive* atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra yudisial*, ancaman dan lain sebagainya. (asas ini diatur dalam

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan UU.No.35.Tahun 1999.

Pasal 1, Pasal 4 ayat (3) UU. No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 35 Tahun 1999, Pasal 5 ayat (3), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989)

3) Asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas  
Asas ini, menitik beratkan kepada Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Dalam hal Hakim tidak menemukan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), ia wajib berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis, adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. (asas ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970).

4) Asas wajib mendamaikan

Asas ini, menganggap bahwa penyelesaian suatu perselisihan yang baik adalah dengan cara perdamaian. Ia mempunyai arti penting bagi masyarakat umum dan khususnya bagi kedua belah pihak yang bersengketa (asas ini diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 65, 82, ayat (4) UU. No. 7 Tahun 1989, Pasal 31, ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975, Pasal 14 ayat (2) UU. No.14 tahun 1989). Serta Keputusan Mahkamah Agung No.2/2003.

5) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Yang dimaksud dengan peradilan secara sederhana dan cepat adalah pemeriksaan yang tidak berbelit-belit, sehingga memakan waktu sampai bertahun-tahun, akan tetapi cukup kiranya diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan.

Sedangkan biaya ringan maksudnya biaya yang sudah jelas dan pasti peruntukannya tanpa ada biaya tambahan atau pelicin. (asas ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU. No. 14 tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan UU. No.3 5 Tahun 1999, Pasal 53, ayat (3) UU. No. 7 Tahun 1989).

6) Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak

Asas legalitas artinya pengadilan mengadili menurut hukum. Yakni Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak boleh bertindak diluar hukum. Ini berarti setiap pencari keadilan yang datang berhadapan disidang pengadilan sama hak dan kedudukannya. (asas ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU. No.14 Tahun 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan UU. No.35.Tahun 1999, Pasal 58 ayat (1) UU.No.7 Tahun 1989).

7) Asas persidangan terbuka untuk umum

Asas ini mengatur bahwa setiap persidangan harus dalam keadaan terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-Undang menentukan lain seperti dalam pemeriksaan perkara perceraian dan atau pertimbangan lain. (asas ini diatur dalam Pasal 17 UU. No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dan ditambah dengan UU.No.35 Tahun 1999, Pasal 59 UU.No.7 Tahun 1989).

8) Asas aktif memberi bantuan

Pengadilan harus membantu secara aktif kepada para pencari keadilan dan berusaha secara sungguh-sungguh dalam menghadapi

hambatan dan rintangan demi untuk tercapainya peradilan yang sederhana atau cepat dan biaya ringan (asas ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU.No.14 1970 yang telah ditambah dan diubah dengan UU.No.35 Tahun 1999, Pasal 58 ayat (2) UU.No.7 Tahun 1989).

9) Asas peradilan dilakukan dengan cara Hakim Majelis

Majlis Hakim sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang Hakim, salah satu sebagai ketua dan selebihnya menjadi anggota. Hakim dalam keadaan terpaksa dan mendesak pemeriksaan dapat dilakukan dengan Hakim tunggal, akan tetapi harus mendapat izin dari Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

c. Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan ketentuan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Khususnya Pasal 1, Pasal 2, Pasal 49 dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain UU No.1 Tahun 1974, PP.No.28 Tahun 1977, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, karena Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.<sup>15</sup> Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*yudisial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum,

<sup>14</sup> Taufiq Hamami, *Op. Cit.*, hlm. 104.

<sup>15</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktek-Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 1.

Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi. Kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan peradilan itu terdiri atas kekuasaan relatif (*relatif competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu daerah, atau dengan kata lain pada pengadilan mana gugatan/permohonan harus diajukan. Cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan meliputi daerah hukum berdasarkan perundang-undangan. Sebagaimana telah dikemukakan, dalam hukum Pengadilan Agama, seperti halnya Pengadilan Negeri, meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Dengan demikian kekuasaan/kompetensi relatif Pengadilan Agama Semarang meliputi wilayah hukum di Kabupaten Semarang.

Kekuasaan mutlak berhubungan dengan materi hukum atau jenis perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Cakupan kekuasaan mutlak Pengadilan Agama Semarang secara garis besar meliputi perkara-perkara perdata dikalangan orang-orang yang beragama Islam.<sup>16</sup> Perkara perdata itu adalah di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat hibah, wakaf dan sodaqoh yang berdasarkan hukum Islam. Sedang yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur tersendiri dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ialah:

---

<sup>16</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet., 1997, hlm. 162.

- 1) Izin beristri lebih dari seorang
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua/ wali/ keluarga dalam garis lurus
- 3) Dispensasi nikah
- 4) Pencegahan perkawinan
- 5) Penolakan perkawinan oleh PPN
- 6) Pembatalan perkawinan
- 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami/ istri
- 8) Perceraian karena thalaq
- 9) Gugatan perceraian
- 10) Penyelesaian harta bersama
- 11) Penguasaan anak-anak
- 12) Nafkah anak oleh ibu karena ayah tak mampu
- 13) Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami
- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- 16) Pencabutan kekuasaan wali
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tua penunjukan wali oleh orang tuanya

- 19) Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya.
- 20) Penetapan asal usul anak
- 21) Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
- 22) Pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>17</sup>

#### **B. Alasan-alasan Pengajuan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2006**

Inisiatif berperkara perdata perceraian dalam pengajuan gugatan atau permohonan adalah istri atau suami, dan menyampaikan gugatan atau permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya diharuskan dengan alasan atau alasan-alasan (Pasal 148: 1 KHI). Dalam gugatan atau permohonan itu istri atau suami harus memuat alasan berdasarkan atas alasan Perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 (KHI Pasal 124).

Adapun beberapa alasan yang dipakai pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang pada tahun 2006 adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1997, hlm. 18, juga lihat pasal 49 ayat (2) UU.No.7 Tahun 1989, dan juga UU No. 1 Tahun 1974 dan PP.No.9 Tahun 1975.

1. Perkara No. 0331/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam Perkara No. 0331/Pdt.G/2006/PA.Sm, yaitu perkara antara Anie Widyastuti, SE binti R.H. Soehartono Harto Pranoto melawan dr. H. R. Soeko Marsetyo bin dr. Soeko Miyatno, disebutkan dalam surat gugatan alasan-alasan, sebagai berikut :

- a. Kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- b. Suami tidak dapat memberikan nafkah sehingga segala kebutuhan rumah tangga hanya bergantung pada belas kasihan pada orang tua.
- c. Suami tidak peduli dengan kehidupan istri dan anak-anaknya melainkan lebih peduli kepada hal-hal yang berbau mistis atau klinik.
- d. Suami sering marah-marah dan melakukan pemukulan-pemukulan terhadap istri sambil berkata "*silahkan kamu mencari pendamping yang baru, karena kamu saya anggap orang lain, dan saat ini saya tidak akan memberikan nafkah lahir dan batin kepada kamu!*"
- e. Kedua pihak telah berpisah selama 2 tahun.

2. Perkara No. 0057/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam Perkara No. 0057/Pdt.G/2006/PA.Sm, yaitu perkara antara Martha Merrosyana binti S. Frans melawan Zaky Mustofa bin Mustofa Abu Bakar, disebutkan dalam surat gugatan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga yaitu memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga (nafkah, biaya pendidikan, dan biaya rumah tangga lainnya)
  - b. Tergugat sering mabuk, punya WIL (wanita idaman lain) dan pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tujuan yang jelas.
  - c. Sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya (Tergugat-Penggugat)
  - d. Penggugat mengalami tekanan batin yang semakin berat, sehingga memilih pisah rumah dan berjalan hingga 2 tahun.
3. Perkara No. 0170/Pdt.G/2006/PA. Sm

Dalam Perkara No. 0170/Pdt.G/2006/PA.Sm, yaitu perkara antara Sri Handayani binti Suwarno melawan Eko Kusyanto bin Tri Manto, disebutkan dalam surat gugatan alasan-alasan, sebagai berikut :

- a. Tergugat sering mabuk-mabukan
- b. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya
- c. Tergugat sering memukul Penggugat
- d. Pada bulan November 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa pamit sampai diajukan gugatan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan kepada Penggugat tanpa memberi nafkah wajib.

4. Perkara No. 0039/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam Perkara No. 0039/Pdt.G/2006/PA.Sm, yaitu perkara antara Katijah binti Buntoro melawan Rupadi bin Matoha, disebutkan dalam surat gugatan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat selama 6 tahun
- b. Pada bulan Juli 1999 Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga menimbulkan cedera dan trauma yang hebat.
- c. Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat bersedia membayar iwadh (pengganti)

5. Perkara No. 0021/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam Perkara No. 0021/Pdt.G/2006/PA.Sm, yaitu perkara antara Elsa Imaniar binti Jumain melawan Fakis Joko Nugroho bin Mohari, disebutkan dalam surat gugatan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Tergugat sering pergi dan apabila pulang sering larut malam
- b. Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat dan yang mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga.
- c. Tergugat sering memukul Penggugat dengan tanpa alasan
- d. Pada bulan Juli terjadi pertengkaran dan kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sampai 1 tahu 6 bulan Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan tidak menerima nafkah.

6. Perkara No. 0150/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam Perkara No. 0150/Pdt.G/2006/PA.Sm, yaitu perkara antara Titik Sulidtyo Rini binti Gimin melawan Guruh Swassono bin Margono, disebutkan dalam surat gugatan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Tergugat sering melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain bahkan dengan sepupu Penggugat sendiri.
- b. Antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi cekcok dan saling diam.

7. Perkara No. 0087/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam Perkara No. 0087/Pdt.G/2006/PA.Sm, yaitu perkara antara Sutini binti Sumadi melawan Purwanto bin Sugimin, disebutkan dalam surat gugatan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Telah terjadi perbedaan prinsip/cara pandang *way of life* sehingga selalu terjadi pertentangan dan pertengkaran
- b. Dalam pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata talak/cerai yang ditujukan kepada Penggugat
- c. Tergugat telah berselingkuh dengan seorang PSK GLOBALISASI (Gambilangu) dan jarang pulang ke rumah.
- d. Tergugat sering mabuk-mabukan, dan tidak memberikan nafkah hidup serat kebutuhan hidup lainnya.

8. Perkara No. 0135/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam Perkara No. 0135/Pdt.G/2006/PA.Sm, yaitu perkara antara Anjarsari Maya Kusumaingrum, SE binti Suprahatmono melawan Sony

Haryono bin Soelistijo Hartojo, disebutkan dalam surat gugatan alasan-alasan, sebagai berikut :

- a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara keduanya
  - b. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir batin sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk biaya hidupnya.
  - c. Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak awal mei 2005
9. Perkara No. 0313/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam Perkara No. 0313/Pdt.G/2006/PA.Sm, yaitu perkara antara Sri Waginah binti Jumadi melawan Pujiono bin Nyomin, disebutkan dalam surat gugatan alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Selama perkawinan hingga gugatan cerai diajukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah sekalipun melaksanakan hubungan suami istri
  - b. Hampir 2 tahun Penggugat tidak mendapat nafkah lahir maupun batin dari Tergugat.
  - c. Tidak dapat terjadi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun.
10. Perkara No. 0888/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam Perkara No. 0888/Pdt.G/2006/PA.Sm, yaitu perkara antara Siti Sarah binti H. Seoedarso melawan Thomas Aquino Yoeni Soepriyono bin P. Hadi Soewiryo, disebutkan dalam surat gugatan alasan-alasan, sebagai berikut :

- a. Keadaan rumah tangga tidak lagi harmonis dalam sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
- b. Sejak tahun 1999, Tergugat sering memukul dan menampar saat bertengkar dengan Penggugat
- c. Pada tahun 2003 antara Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan untuk cerai.
- d. Biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak ditanggung oleh orang tua Penggugat, bukan Tergugat.

Berdasarkan dari beberapa sampel putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang, alasan-alasan yang digunakan dalam mengajukan gugatan atau permohonan perceraian adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

No	Alasan	Jumlah perkara
1	Pergi tanpa ijin atau alasan yang sah	36
2	Perbedaan prinsip dalam hidup berkeluarga	4
3	Perselingkuhan	13
4	Tidak menghargai istri/suami	5
5	Tidak memberi nafkah lahir/batin	37
6	Kekerasan dalam rumah tangga	10
7	Melanggar taklik talak	6
8	Minum-minuman keras, berjudi	4
9	Cemburu	2
10	Kurang komunikasi	4
11	Percaya mistik/klenik	1
12	Nafkah bergantung orang tua	1
13	Istri tidak menunaikan kewajiban	10

<sup>18</sup> Sampel Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang 2006

14	Pisah rumah	8
15	Tidak jujur	4
16	Tidak punya keturunan	3
17	Tidak puas masalah ekonomi	5
18	Egois	3
19	Tidak cinta	1
20	Harta gono-gini	1
21	Tidak dapat mengelola keuangan dengan baik	1
22	Terjadi pertengkaran sehingga keluarga kurang harmonis	17

Dari tabel di atas dapat digeneralisasikan bahwa alasan-alasan tersebut pada pokoknya dapat diperinci sebagai berikut:

- 1) Tidak diberikannya nafkah lahir maupun batin kepada salah satu pihak
- 2) Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk
- 3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- 5) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- 6) Suami melanggar taklik talak

### **C. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006.**

Pengadilan Agama Semarang sebagaimana Pengadilan Agama yang lainnya di Indonesia merupakan pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat

pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, sodaqoh dan ekonomi syari'ah.<sup>19</sup>

Hakim Pengadilan Agama Semarang mempunyai tugas untuk menegakkan hukum acara perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara peradilan agama. Dengan demikian Hakim tersebut harus mampu segala hambatan dan rintangan untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebelum Hakim memberikan sebuah pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara, Hakim dapat menggunakan salah satu teknik yang sekaligus tugas seorang Hakim itu sendiri, yaitu *mengkualifisir*. Dimana Hakim menganalisis fakta-fakta yang terbukti dan yang tidak terbukti. Fakta yang terbukti kemudian akan dipilih lagi mana yang merupakan fakta hukum dan yang bukan fakta hukum. Fakta hukum tersebut kemudian dicari hubungan hukumnya. Mengkualifisir bertujuan untuk menetapkan putusan yang tepat.<sup>20</sup> Kemudian langkah yang diambil oleh Hakim adalah melakukan kualifisir, dimana Hakim harus berpegang pada prinsip mempertajam analisis dan menemukan hukum yang tepat untuk kasus yang dihadapi. Kualifisir tersebut dilakukan dengan cara:

1. Menyeleksi secara formil

---

<sup>19</sup> Amandemen Undang-Undang Pengadilan Agama (UU RI N0.3 tahun 2006), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. ke 1, hlm. 18

<sup>20</sup> H.A Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 221

2. Merumuskan pokok perkara (tuntutan)
3. Menentukan sistem hukum
4. Menyeleksi fakta-fakta hukum
5. Mempertimbangkan fakta-fakta hukum
6. Mempertimbangkan alat-alat bukti
7. Mempertimbangkan keberatan-keberatan dari pihak-pihak
8. Menemukan hukum
9. Menetapkan hukum pada fakta-fakta hukum yang terbukti
10. Mempertimbangkan fakta-fakta selebihnya, apabila hal itu menjadi dasar petitum.<sup>21</sup>

Adapun hukum yang tepat ialah hukum yang mempertimbangkan lima aspek kualifikasi secara berimbang, yaitu:

1. Rasa keadilan
2. Kepastian hukum
3. Kemanfaatan

Ada beberapa point yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim memutus perkara perceraian di PA Semarang selama tahun 2006, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkara No. 0331/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam memutus perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 222

- a. Dari fakta-fakta yang ada, majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi hukum Islam.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum.

2) Perkara No. 0057/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam memutus perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Berdasarkan fakta terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.
- b. Dalam hal hak hadhonah terhadap anak-anak Hakim memberikan pertimbangan hukum Pasal 105 huruf (a) KHI dan tentang nafkah digunakan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) KHI

3) Perkara No. 0170/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam memutus perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan hukum yaitu Pasal 116 huruf (g) KHI karena telah dianggap melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkan pada saat akad nikah.

4) Perkara No. 0039/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam memutus perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian.
- b. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

5) Perkara No. 0021/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam memutus perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI
- b. Berdasarkan fakta-fakta, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

6) Perkara No. 0150/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam memutus perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada, lebih banyak mendatangkan madharat. Sedangkan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan, oleh karena yaitu Hakim menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fuqhus Sunnah Juz II halaman 290, yang artinya: “Apabila terbukti tuduhan istri dihadapan Hakim karena adanya pembuktian dari istri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-katakata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”.
- b. Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) KHI.

7) Perkara No. 0087/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam memutus perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (a dan f) KHI karena Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pertengkaran yang tajam antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk rukun kembali.

b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI

8) Perkara No. 0135/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam memutus perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan hukum yaitu Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) KHI.

9) Perkara No. 0313/Pdt.G/2006/PA.Sm

Dalam memutus perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan hukum yaitu Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, karena Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pertengkaran yang tajam antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan untuk rukun kembali.

10) Perkara No. 0057/Pdt.G/2006/PA.Sm.<sup>22</sup>

Dalam memutus perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan hukum yaitu:

a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI

---

<sup>22</sup> Putusan-putusan Pengadilan Agama di atas tidak dipublikasikan.

- b. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI

Dari beberapa pertimbangan hukum yang dipakai Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang selama Tahun 2006 dapat diketahui bahwa berdasarkan berbagai alasan dan fakta yang ada, Majelis Hakim sering menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yakni Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan Hakim berpendapat bahwa banyak pintu untuk masuk dalam perkara perceraian. Misalnya, terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran taklik talak dan adanya KDRT berarti adanya indikasi pertengkaran dan perselisihan, sehingga Hakim sering menggunakan Pasal tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan.<sup>23</sup>

Selain itu, apabila dalam rumah tangga terjadi KDRT baik dari pihak suami ataupun istri adanya KDRT dapat ditafsirkan adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran, karena dalam hal ini PA hanya dapat melakukan pembuktian ke arah itu. Pengadilan Agama hanya berwenang dalam masalah perceraian, bukan pidananya, karena KDRT termasuk ke dalam tindak pidana.

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Nor Hudlriean, SH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang., tanggal 16 Juli 2006

**BAB IV**  
**ANALISIS PERSELISIHAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM**  
**DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN DI PA**  
**SEMARANG TAHUN 2006**

**A. Analisis terhadap Alasan-alasan Yang Dipakai Dalam Mengajukan Perkara Perceraian Di PA Semarang Tahun 2006**

Seiring dengan perubahan zaman yang terus berkembang, begitu pula dengan pemikiran manusia yang terus berubah, khususnya pada masalah perceraian, yaitu mengenai alasan-alasan yang melatarbelakangi seseorang dalam mengajukan perceraian. Dari alasan-alasan yang diajukan ke Pengadilan Agama Semarang, tidak semuanya sesuai dengan undang-undang. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan yang timbul dalam masyarakat semakin kompleks. Padahal perceraian merupakan salah satu solusi bagi masalah-masalah yang timbul di dalam keluarga meskipun hal itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang digunakan dasar untuk mengadili, sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970, Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 62 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989.<sup>1</sup> alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, oleh karenanya hakim mempunyai nilai yang

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-6, 2005, hlm. 11

obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.<sup>2</sup>

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya, berdasarkan sampel yang penulis teliti telah diketahui bahwa alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan atau permohonan perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006 dapat digeneralisasikan sebagai berikut:

- 1) Tidak diberikannya nafkah lahir maupun batin kepada salah satu pihak
- 2) Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk
- 3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 6) Suami melanggar taklik-talak

Dari alasan-alasan di atas, penulis melihat bahwa gugatan atau permohonan perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Terhadap ketentuan tersebut, khususnya ayat (2) Penjelasan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi

---

<sup>2</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: 1988, hlm.14.

Hukum Islam, yang menjelaskan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam pengajuan gugatan atau permohonan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk dan penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan
- e. Salah satu pihak terdapat cacat badan
- f. Terjadinya perselisihan yang terus menerus antara suami istri
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

Sebagaimana hukum Allah dalam surat Al-Baqorah : 229.

فان خفتم الا يقيم حدودالله فلا جناح عليهما فيما افدت به تلك حدود  
الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدودالله فا ولئك هم الظالمون

Artinya : “Maka jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dosanya. Itulah hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim”.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dadan Muttaqin, et.al., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 280

<sup>4</sup>Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 229, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag. RI, hlm. 55.

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa apabila suami istri sudah tidak dapat lagi berjalan bersama berdasarkan hukum Allah maka tidak ada lagi dosa atau larangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan keduanya (bercerai). Atau dengan kata lain, apabila telah lahir alasan yang dapat menyebabkan tidak harmonisnya lagi sehingga ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, maka diperbolehkan bercerai dalam hukum Islam.

#### **B. Analisis Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian Di PA Semarang Tahun 2006.**

Putusan Pengadilan Agama Semarang merupakan hasil dari proses peradilan sehubungan dengan perkara yang telah diajukan kepadanya. Dilihat dari jenis perkara yang diajukan di Pengadilan Agama adalah terdiri dari dua macam, yaitu *voluntair* dan *contencius*, dimana perkara *voluntair* disudahi dengan “penetapan” sedangkan perkara *contencius* disudahi dengan “putusan”, karena didalamnya terdapat sengketa antara dua pihak yaitu pengugat dan tergugat.

Dalam melakukan proses peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970, dinyatakan bahwa pengadilan harus mengadili berdasarkan hukum yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan orang. Dan bahkan dalam pasal 14 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1970 dinyatakan dengan tegas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

memeriksa dan mengadilinya.<sup>5</sup> Oleh karena itu kepada hakim telah diberikan suatu wewenang untuk melakukan penafsiran atau interpretasi hukum.

Pasal 27 ayat (1) UU.No 14 Tahun 1970, memerintahkan agar hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dapat mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan bahwa putusan pengadilan senantiasa sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dimasyarakat.

Untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dari rasa keadilan, UU.No.14 Tahun 1970 dalam Pasal 23 mensyaratkan bahwa segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Menurut hemat penulis, perkara-perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang selama tahun 2006 kompetensi Pengadilan Agama Semarang mengingat perkara yang diajukan adalah perkara perceraian diselesaikan dengan cara cerai gugat dan cerai talak.

Usaha perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan adalah bukan pertimbangan hukum, melainkan proses penanganan perkara perdata yang harus dilalui sebagaimana maksud pasal 130 HIR.

---

<sup>5</sup> Zaenal Abidin Abu Bakar, *Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1992, hlm. 103.

Sebelum Hakim memberikan sebuah pertimbangan dalam memutuskan sebuah perkara, Hakim dapat menggunakan salah satu teknik yang sekaligus tugas seorang Hakim itu sendiri, yaitu *mengkualifisir*. Dimana Hakim menganalisis fakta-fakta yang terbukti dan yang tidak terbukti. Fakta yang terbukti kemudian akan dipilih lagi mana yang merupakan fakta hukum dan yang bukan fakta hukum. Fakta hukum tersebut kemudian dicari hubungan hukumnya. Mengkualifisir bertujuan untuk menetapkan putusan yang tepat. Kemudian langkah yang diambil oleh Hakim adalah melakukan kualifisir, dimana Hakim harus berpegang pada prinsip mempertajam analisis dan menemukan hukum yang tepat untuk kasus yang dihadapi.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang yang pada pokoknya mengabulkan gugatan penggugat berakibat putusannya hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat. Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sehingga perkara ini dikabulkan telah disebutkan sebagaimana dalam bab III sebelumnya, antara lain:

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata pula tergugat telah mengakui serta membenarkan semua dalil-dalil penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan penggugat berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan tersebut merupakan bukti terkuat sebagaimana dinyatakan dalam kalam *I'anut Tholibin* : yang artinya “apabila tergugat mengakui atas kebenaran dakwaan penggugat, maka tetaplah kebenaran dakwaan itu”.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan diatas, ditambah dengan penolakan penggugat untuk berdamai dengan tergugat, serta pendapat dari keluarga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus dan antara mereka sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, dengan pecahnya perkawinan antara penggugat dan tergugat dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka gugatan penggugat harus dikabulkan karena ternyata berdasarkan pasal 19 PP.No. 9 Tahun 1970 Jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU.No. 7 Tahun 1989 maka biaya perkara menjadi beban penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.<sup>6</sup>

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yang perlu digaris bawahi disini, adalah yang menjadi dasar Majelis Hakim mengabulkan putusan ini yaitu beberapa kesimpulan hukum sebai berikut :

Gugatan penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh tergugat. Ini sesuai dengan pasal 174 HIR.

Antara suami istri telah terjadi *syiqoq* atau perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. sebagaimana pernyataan pasal 19 (f) PP.No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Alat bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut "*Al iqrar*" dan dalam bahasa Acara Peradilan Umum disebut *bekentenis* (Belanda) *confession* (Inggris). Yang artinya ialah salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara tegas tanpa syarat "dimuka sidang" bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.<sup>7</sup>

Syeh Abu Syuja' berkata:

---

<sup>6</sup> Lihat kutipan Putusan-putusan Pengadilan Agama Semarang selama Tahun 2006 Bagian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.

<sup>7</sup> H. Raihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 26.

والمقرر به ضرر بان حق الله تعالى وحق الادامي فحق الله تعالى يجوز الرجوع فيه على الاقرار فحق الادامي لا يصح الرجوع عنه

Artinya : “Muqarrir bih (obyek iqrar) itu ada dua macam (1) Hak Allah ta’ala (2) Hak sesama manusia. Jika obyek iqrar itu menyangkut hak Allah, maka orang yang beriqrar (muqarrir) boleh menarik kembali iqrarnya. Jika obyek iqrar itu menyangkut hak sesama manusia, maka orang yang beriqrar tidak sah menarik kembali iqrarnya”

Kata iqrar menurut bahasa artinya menetapkan sedangkan menurut istilah pengakuan adanya hak. Dalil diperbolehkannya iqrar adalah Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’ ulama. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat An Nisa’ ayat 135:

كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم النساء. (135) :

Artinya : “Jadilah kamu sekalian orang-orang yang menegakkan keadilan dan menjadi saksi karena Allah, walaupun menimpa dirimu sendiri”<sup>8</sup>

Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lawan. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, pasal 175, pasal 176 HIR, pasal 311, pasal 312, pasal 313 RBg, pasal 1923-1928 BW.<sup>9</sup>

Pengakuan tergugat yang digunakan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya yaitu pada poin pertama diatas, bahwa pengakuan sebagai alat bukti yang sempurna dan menentukan adalah sudah relevan karena sesuai dengan pasal 174 HIR, pasal 311 RBg, pasal 1925 BW dan pasal 1916 ayat (2) No. 4 BW.

<sup>8</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar, Al Husain, *Khifayatul Akhyar fiil Ghoyati Ikhtishaar*, Terj. Zaedun, et.al., PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1997, hlm. 124.

<sup>9</sup> H.A. Mukti Arto, *Op. cit.*, hlm. 172.

Ada beberapa macam bentuk pengakuan yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi, pengakuan dengan klausula.

1. Yang dimaksud dengan pengakuan murni adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan ketentuan pihak lawan.
2. Pengakuan dengan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan
3. Pengakuan dengan klausula adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.<sup>10</sup>

Pengakuan yang dilakukan oleh tergugat penulis klasifikasikan ke dalam pengakuan murni/ *oven puret simple* pengakuan murni ini dimuka sidang merupakan bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya dan bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian pihak lawan. Kalau penggugat mengakui yang dituntut oleh penggugat maka hakim harus mengabulkan gugatan penggugat.

Pernyataan ini sudah sesuai dengan hukum formilnya (hukum acara). Apabila tuntutan telah diakui maka prinsip hakim untuk memutuskan perkara dianggap cukup dan membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut, kecuali dalam perkara perceraian.

Dalam perkara perceraian hakim tidak boleh begitu saja memutus perkara dengan mengabulkan karena telah diakui tergugatnya, akan tetapi hakim harus memeriksa perkara tersebut lebih lanjut sehingga alasan-alasan

---

<sup>10</sup> Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, PT. Tim Alumni, Bandung, 1992, hlm. 88.

yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat terbukti. Jadi pemeriksaan Majelis Hakim yang melanjutkan perkara tersebut adalah tepat.

Hakim dalam memutus perkara perceraian tidak menitik beratkan pada siapa yang menjadi penyebab semata, melainkan menitik beratkan pada telah sejauhmana retaknya perkawinan (rumah tangga) itu.<sup>11</sup>

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada poin kedua yang menggunakan alasan *syiqoq*, telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di negara kita, *syiqoq* ini ditemui dalam tiga aturan yaitu dalam pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975, pasal 76 ayat 1 UU.No 7 Tahun 1989, dan dalam pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Pemeriksaan perkara perceraian karena alasan *syiqoq*, baik itu cerai gugat atau cerai talak, ada suatu syarat yang perlu dipenuhi oleh pengadilan. Syarat dimaksud adalah bahwa dalam pemeriksaannya itu pengadilan harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang sedang bersengketa.(ps.22 PP.No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 134 KHI ). Bila pengadilan lalai memenuhi ketentuan tersebut berarti telah terjadi suatu pelanggaran terhadap tata cara mengadili yang ditentukan undang-undang. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa antara pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975 itu sama redaksinya dengan pasal 116 KHI, yaitu “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Drs. Moh. Nor Hudlrican, SH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang., tanggal 16 Juli 2006

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“ sedangkan pasal 76 UU.No.7

Tahun 1989 berbunyi :<sup>12</sup>

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqoq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri (pasal.76 (1). Pengadilan telah mendengar saksi tentang sifat pertengkaran antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Dalam hubungannya dengan kewajiban mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri yang sedang bersangkutan itu, Mahkamah Agung RI pernah mengeluarkan Edaran No.3 Tahun 1981, No.MA/Pemb/0798/1981, tanggal 6 Juli 1981, yang ditujukan kepada seluruh ketua Pengadilan Tinggi, Mahkamah Islam Tinggi atau Mahkamah Syariah Propinsi, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yang intinya adalah agar pengadilan-pengadilan tersebut dalam memeriksa perkara perceraian karena alasan pasal 19 huruf (f) PP.No.9 Tahun 1975, sungguh-sungguh memperhatikan pasal 22 (2) PP.No.9.Tahun 1975, yaitu tentang keharusan mendengar pihak keluarga suami-istri yang bersangkutan, di samping juga menyelidiki siapa penyebab dari perselisihan tersebut.

Pada hakikatnya pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari saksi-saksi serta bukti-bukti yang ada. Untuk semua alasan yang diajukan oleh pihak yang berkeinginan bercerai, maka harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan. Karena perceraian sangat dibenci oleh Allah maka sedapat

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Drs. Moh. Nor Hudlrican, SH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang., tanggal 16 Juli 2006

mungkin cara untuk menuju kesana dipersulit. Sebagaimana keterangan hadits Nabi Muhammad Saw dari Ibnu Umar :

عن ابن عمر ان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم قال : ابغض الحلال إلى الله عزّ وجلّ الطلاق (رواه ابو داود والحاكم وصححه)

Artinya : “*Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak”*.<sup>13</sup>

Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sifatnya sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.

Pada Pasal 76 ayat 1 UU. No.7 Tahun 1989 mengharuskan Pengadilan Agama dalam menangani perkara *syiqoq*, mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga. Kedudukan keluarga disini bukan hanya sebagai pemberi keterangan semata, tetapi sebagai saksi, baik formil maupun materil. Oleh karena kedudukan keluarga disini sebagai saksi, maka sebelum memberikan keterangan, ia harus disumpah dan kepadanya dapat diberlakukan semua ketentuan mengenai saksi. M.Yahya Harahap SH, mengatakan jika ternyata keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil, yakni keterangan yang mereka berikan berdasar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri; kemudian keterangan yang mereka berikan bersesuaian

---

<sup>13</sup> Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut : Dar al-Kutub al Ilmiah, 1996, hlm. 120.

dengan saksi atau alat bukti yang lain. Keterangan yang mereka berikan dan bernilai sebagai alat bukti, maka keterangan itu dengan sendirinya mempunyai nilai pembuktian.<sup>14</sup>

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada poin kedua yang menggunakan alasan *syiqoq*, telah sesuai dan relevan dengan hukum formilnya. Dalam perkara-perkara tersebut telah disaksikan oleh dua orang anggota keluarga penggugat dan tergugat masing-masing. Semuanya di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian keyakinan Majelis Hakim yang berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi *syiqoq* sudah terbukti.

Dari beberapa pertimbangan hukum yang dipakai Hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang selama Tahun 2006, dapat diketahui bahwa berdasarkan berbagai alasan dan fakta yang ada, Majelis Hakim sering menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yakni Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, meskipun telah dicantumkan berbagai alasan yang mendasari diajukannya gugatan perceraian tersebut. Hal ini dikarenakan Hakim berpendapat bahwa banyak pintu untuk masuk dalam perkara perceraian yang akhirnya bermuara pada sebuah perselisihan dan pertengkaran.

---

<sup>14</sup> H. Abdul Manaf, *Teknis Pemeriksaan Perkara Syiqoq*, Mimbar Hukum, No. 19. Tahun 1995, hlm. 81.

Perselisihan dan pertengkaran merupakan faktor yang dianggap paling dominan dalam sebuah perkara perceraian, selain itu perselisihan dan pertengkaran akan sangat mudah untuk dibuktikan di pengadilan karena hal tersebut akan dapat dilihat oleh lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan alasan-alasan yang lain yang diajukan, tidak semuanya dapat dengan mudah untuk dibuktikan. Dalam proses pembuktian tersebut dapat memakan banyak waktu dan biaya yang tidak murah. Hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang dipakai pengadilan dalam menyelesaikan sebuah perkara. Misalnya, terjadinya KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan dimasukkan dalam kategori pelanggaran ta'lik talak dan adanya KDRT berarti adanya indikasi pertengkaran dan perselisihan, sehingga Hakim sering menggunakan pasal tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan.<sup>15</sup>

Selain itu, apabila dalam rumah tangga terjadi KDRT baik dari pihak suami ataupun istri adanya KDRT dapat ditafsirkan adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran, karena dalam hal ini PA hanya dapat melakukan pembuktian ke arah itu. Pengadilan Agama hanya berwenang dalam masalah perceraian, bukan pidananya. Karena KDRT termasuk ke dalam tindak pidana dan telah ada Undang-undang yang mengaturnya tersendiri.

Dari analisis di atas, penulis setuju dengan pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Nor Hudlrican, SH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang., tanggal 16 Juli 2006

perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Terlebih menjadikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI sebagai pertimbangan yang dominan. Hal ini dikarenakan, penulis melihat alasan yang dipakai oleh para hakim untuk menjadikan perselisihan dan pertengkaran sebagai muara atau inti dari penyebab atau alasan terjadinya sebuah perceraian dalam rumah tangga. Sebuah perselisihan dan pertengkaran akan menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan mengharuskan terjadinya sebuah perceraian sebagai jalan keluar agar tidak menimbulkan madharat yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yaitu:

الضرر يزال<sup>16</sup>

Artinya: Kemadharatan harus dihilangkan

Serta kaidah ;

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه عبد الله عباس<sup>17</sup> )

Artinya: Tidak boleh membuat kemadhorotan pada diri sendiri dan membuat kemadhorotan pada orang lain.

Dalam hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadi kemadharatan, yang pada prinsipnya kemadharatan harus dihilangkan, tetapi dalam, menghilangkan kemadharatan tidak boleh menimbulkan kemadharatan baik yang ringan maupun yang berat, dengan tidak memberatkan salah satu pihak.

<sup>16</sup> Drs. H. Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, terj. Al Qawaidul Fiqhiyyah, Jakarta: Kalam Mulia, 2004, hlm. 35

<sup>17</sup> Drs. H. Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, terj. Al Qawaidul Fiqhiyyah, Jakarta, Kalam Mulia, 2004, hlm. 35

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari berbagai uraian yang telah terpaparkan di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Semarang terdapat 1446 perkara perceraian, yang terdiri atas 837 cerai gugat dan 609 cerai talak. Dari jumlah perkara tersebut, penulis mengambil beberapa putusan sebagai sample, dari sampel tersebut diketahui alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan cerai gugat dan cerai talak. Alasan cerai talak diantaranya adalah Isteri meninggalkan rumah tanpa ijin dan alasan yang sah, isteri tidak menunaikan kewajibannya dengan baik, pisah ranjang, isteri tidak menghormati/tidak taat kepada suami, isteri tidak puas dengan penghasilan suami, selingkuh, egois, masalah keturunan, isteri menuduh suami tanpa alasan, isteri tidak dapat mengatur keuangan dengan baik. Sedangkan alasan-alasan cerai gugat diantaranya suami meninggalkan rumah tanpa ijin dan alasan yang sah, suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, KDRT, suami minum-minuman keras, selingkuh, egois, masalah ekonomi, cemburu, percaya klenik/mistis, tidak cinta, perbedaan prinsip, tidak menghargai isteri, tidak jujur masalah keuangan, judi, hutang, suami tidak tanggungjawab, suami tidak mau bekerja dan masalah keturunan. Alasan-alasan tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang dianut.

2. Dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006, Majelis Hakim sering menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, meskipun telah dicantumkan berbagai alasan yang mendasari diajukannya gugatan perceraian tersebut sebagaimana pada point 1 diatas. Hal ini dikarenakan Hakim berpendapat bahwa banyak pintu untuk masuk dalam perkara perceraian yang akhirnya bermuara pada sebuah perselisihan dan pertengkaran serta mudah untuk dibuktikan di pengadilan, sebab hal tersebut akan dapat dilihat oleh lingkungan sekitarnya. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada putusan perkara perceraian selama tahun 2006 telah sesuai dan relevan dengan hukum formilnya. Dimana hakim dalam memutus perkara perceraian tidak hanya menitikberatkan pada siapa yang menjadi penyebab semata, melainkan menitikberatkan pada telah sejauh mana retaknya perkawinan (rumah tangga) pihak yang berperkara sehingga tidak mungkin untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga. Karena perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang timbul dalam ikatan rumah tangga yang diperbolehkan dalam hukum Islam.

## **B. SARAN-SARAN**

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati, setelah menyelesaikan pembahasan skripsi ini, penulis memberi saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik konstruktif yang penulis lihat dalam lapangan. Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Di dalam memeriksa perkara perceraian hendaknya dilakukan secara teliti dan seksama, maksudnya adalah Majelis Hakim harus tahu pengajuan model apa yang ingin dipergunakan oleh penggugat, karena pengadilan adalah tempat pengaduan bagi para pencari keadilan. Sehingga pengadilan tidak terkesan gampang dan tergesa-gesa yang kemudian akhirnya dapat ditemukan faktor-faktor yang akurat dan dipertimbangkan secara tepat.
2. Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Majelis Hakim harus tanggap dan selektif dalam memeriksa perkara perceraian. Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian) maka tindakan hakim yang pertama adalah mengupayakan semaksimal mungkin terjadinya perdamaian, terutama jika sudah ada anak dalam rumah tangga tersebut demi masa depan mereka.
3. Dalam mengambil keputusan atau vonis, seorang hakim hendaknya berani menginterpretasikan hukum secara luas dan menggunakan pendekatan secara sosiologis, normatif, atau dengan lebih memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

### C. PENUTUP

Puji syukur kehadirat Allah dzat Yang Maha Benar, hanya karena hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum Islam. Namun harap untuk bisa dimaklumi bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak” bahwa setiap insan mempunyai kekurangan karena hanya Tuhan yang mempunyai sifat sempurna. Apalagi penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidak mampuan, dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutup-tutupi. Selanjutnya hanya kepada Engkaulah “Ya ... Allah” penulis Tawakal dan berdo’a dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai Amal Shaleh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah keislaman bagi kita semua. Amin.

Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang selanjutnya penulis harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapa pun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Imam Taqiyuddin, Al Husain, *Khifayatul Akhyar fiil Ghoyati Ikhtishaar*, Terj. Zaedun, et.al., PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1997.
- Abu Bakar, Zaenal Abidin, *Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1992.
- Adurrahman , *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992.
- Ajie, S. Sapto (ed.), *UU. Perkawinan* (UU. No. 1 Tahun 1974), Semarang: CV. Aneka Ilmu, 1990.
- Amandemen Undang-Undang Pengadilan Agama (UU RI N0.3 tahun 2006), Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet ke 1.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 2, 2000.
- Arto, A. Mukti, Drs. H SH, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-6, 2005.
- As Shan'ani, *Subulus Salam*, Surabaya: Al-Hidayah, Juz 3, t. th.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 3, 2001.
- Bisri, Hasan, *Peradilan Islam*, PT. Remaja Posdakarya, Cet., Bandung, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, 2000.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, PT. Ictar Baru Van Hoeve. Jilid 5, Jakarta, 1977.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Jakarta:

Panitia Kegiatan Sosialisasi UU RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 2006.16

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid.2, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1998.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut perundang, Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990.

Hamami, Taufiq, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2003.

Harahap, Sofyan Syafri, *Tips menulis Skripsi*, Jakarta: Pustaka Quantum.

Kusumo, Sudikno Merto, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: 1988.

Manaf, Abdul, H., *Teknis Pemeriksaan Perkara Syiqoq*, Mimbar Hukum, No. 19. Tahun 1995.

Mannan, Abdul, *Eksekusi Ikrar Talak menurut Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, Ikatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum tahun XI-No.124 Januari 1996.

Mudjib, Abdul Drs. H., *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, terj. Al Qawaidul Fiqhiyyah, Jakarta: Kalam Mulia, 2004.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kegiatan Agama dan Gender, 1999.

Muttaqin, Dadan, et.al., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Nasution, Bahder Johan, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung : Mandar Maju, 1997.

Rasyid, Raihan A. H, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet.7, Jakarta, 2000.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-6, 2003.

Samudra, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, PT. Tim Alumni, Bandung, 1992.

Singarimbun, Masri, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1997.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermedia, 1984.

Sulaiman, Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah, 1996.

Sutantio, Retnowulan, *Wanita dan Hukum*, Bandung : Alumni, 1979.

Syahlani, Hensyah, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1993.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986.

Wawancara dengan Drs. Moh. Nor Hudlriean, SH, Wakil Ketua Pengadilan Agama Semarang., tanggal 11 dan 16 Juli 2006

Sampel Putusan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2006.

## **DARTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : **NUR AMILLIAH**  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 25 Januari 1984  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Kp. Sawah Besar I RT.04/II Kaligawe Semarang  
Telp : 024 – 6590310

Jenjang pendidikan :

1. SD Islam Al-Fattah Semarang
2. MTs Banat NU Kudus
3. MA Banat NU Kudus
4. IAIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini kami buat dengan sebenar- benarnya

Semarang, Desember 2007

**NUR AMILLIAH**  
**NIM. 2102013**